

 	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	GCG
		#3

Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit
Audit Committee Charter

PT BANK BTPN TBK

Versi <i>Version</i>	3/2020
Level Dokumen <i>Document Level</i>	Kebijakan <i>Policy</i>
Unit Kerja Pemilik <i>Division Owner</i>	Komite Audit <i>Audit Committee</i>

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank BTPN, Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN, Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank BTPN, Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank BTPN, Tbk</i>	Telah diperiksa / <i>Reviewed by:</i>
	1 / 23

 	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	GCG
		#3

RIWAYAT PERUBAHAN HISTORY OF CHANGES

Tanggal <i>Date</i>	Catatan Perubahan <i>Notes on Changes</i>	Versi <i>Version</i>	Pihak Yang Mengubah <i>Changed by</i>
1 Februari 2019	Penyesuaian karena penggabungan usaha <i>Adjustment due to merger</i>	1	Komite Audit <i>Audit Committee</i>
11 September 2019	Penyesuaian dengan POJK No. 1 / POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum <i>Adjustment with POJK No. 1 / POJK.03/2019 regarding the Implementation of Internal Audit Functions in Commercial Banks</i>	2	Komite Audit <i>Audit Committee</i>
2 October 2020	Kajian berkala <i>Periodic review</i>	3	Komite Audit <i>Audit Committee</i>

DAFTAR DISTRIBUSI LIST FOR DISTRIBUTION

No	Penerima / <i>Recipient</i>
1	Direksi/ <i>Board of Directors</i>
2	Finance
3	Risk
4	Internal Audit
5	Compliance

KONTAK UNTUK PERTANYAAN DAN USULAN PERUBAHAN CONTACT FOR QUESTIONS AND PROPOSED CHANGE

Apabila terdapat pertanyaan atas isi dokumen ini dapat menghubungi:

If you have any question about the content of this document, please contact:

Nama/Name : Corporate Secretary

Email : corporate.secretary@btpn.com

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank BTPN, Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN, Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank BTPN, Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank BTPN, Tbk</i>	Telah diperiksa / <i>Reviewed by:</i>
	5 / 23

 <small>SMBC A MEMBER OF SMBC Group</small>	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	GCG
		#3

Dokumen ini mengatur pedoman dan tata tertib kerja ("Piagam") dari Komite Audit ("Komite") di PT Bank BTPN Tbk ("Perseroan").

This charter governs the guidelines and rules of order ("Charter") of the Audit Committee ("Committee") of PT Bank BTPN Tbk (the "Company").

Latar Belakang

Background

Piagam ini disusun berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

This Charter was established in accordance with the following regulations:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- c. Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- d. Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- e. Peraturan OJK Nomor 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/POJK/2020 tanggal 24 Maret 2020 sebagai pengganti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (**POJK MRTI**).

- a. *Regulation of Indonesia Financial Services Authority ("OJK") Number 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners of the Issuer or Public Listed Company.*
- b. *OJK Regulation Number 55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 regarding Implementation of Corporate Governance by Commercial Bank and OJK Circular Letter OJK Number 13/SEOJK.03/2017 dated 17 March 2017 regarding Implementation of Corporate Governance by Commercial Bank.*
- c. *OJK Regulation Number 55/POJK.04/2015 dated 23 December 2015 regarding the Establishment and Audit Committee Charter.*
- d. *OJK Regulation Number 13/POJK.03/2017 dated 27 March 2017 regarding the Utilization of Public Accountant and Public Accountant Services in Financial Services Authority.*
- e. *OJK Regulation Number 1/POJK.03/2019 dated 28 January 2019 regarding the Implementation of Internal Audit Function of the Commercial Bank.*
- f. *OJK Regulation Number 13/POJK.03/POJK/2020 dated 24 March 2020 as the amendment of OJK Regulation Number 38/POJK.03/2016 dated 1 December 2016 regarding the Implementation of Management Risk to the Utilization of Information Technology by the Commercial Bank. (**POJK MRTI**).*

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank BTPN, Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN, Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank BTPN, Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank BTPN, Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by:
	6 / 23

 	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	GCG
		#3

g. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

g. OJK Circular Letter Number 21/SEOJK/03/2017 dated 6 June 2017 regarding the Implementation of Management Risk to the Utilization of Information Technology by the Commercial Bank.

h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum.

h. OJK Regulation Number 39/POJK.03/2019 dated 19 December 2019 regarding the Implementation of Anti-Fraud Strategy for the Commercial Bank.

Tujuan

Komite dibentuk untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain dalam hal:

- a. Membantu Dewan Komisaris dalam pemantauan sebagai berikut:
 - 1) Kebenaran proses pembuatan laporan keuangan, sistem pengendalian internal serta ketepatan dari laporan keuangan Perseroan tersebut.
 - 2) Kinerja fungsi Audit Internal Perseroan, dan
 - 3) Kepatuhan Perseroan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku; dan
- b. Memberikan rekomendasi dalam penunjukkan, kompensasi dan pengawasan terhadap Akuntan Publik ("AP") dan/atau Kantor Akuntan Publik ("KAP") yang ditunjuk oleh Perseroan dalam rangka persiapan/ pembuatan laporan Audit atau pekerjaan lain yang terkait.

Purpose

The Committee is established to support the effective implementation of roles and responsibility of the Board of Commissioners, among others to:

- a. *Assist the Board of Commissioners in monitoring,*
 - 1) *The integrity of the financial reporting process, internal controls system and the accuracy of financial statements and reports of the Company.*
 - 2) *The performance of the Company's internal audit function, and*
 - 3) *The compliance by the Company with the prevailing laws and regulations; and*
- b. *Provide a recommendation for the appointment, compensation and oversight of the Public Accountant ("AP") and/or Public Accounting Firm ("KAP") appointed by the Company for the purpose of preparing or issuing an audit report or related work.*

1. Organisasi

- a. Komite dibentuk oleh Dewan Komisaris.
- b. Anggota Komite diangkat dan

1. Organization

- a. *Committee is established by the Board of Commissioners.*
- b. *Committee members are appointed*

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank BTPN, Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN, Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank BTPN, Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank BTPN, Tbk</i>	Telah diperiksa / <i>Reviewed by:</i>
	7 23

 	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	GCG
		#3

diberhentikan oleh Dewan Komisaris, berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris, yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Direksi.

- c. Anggota Komite paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang independen, yaitu paling sedikit terdiri dari:
 - a. seorang Komisaris Independen,
 - b. seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.
 - c. seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi.

Anggota Komite dianggap independen apabila yang bersangkutan tidak memiliki hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen dari pengurus maupun dengan Bank sebagaimana tercantum pada bagian Independensi dalam Piagam ini.

- d. Komite diketuai oleh Komisaris Independen. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite. Anggota Komite harus memenuhi syarat dan ketentuan keanggotaan Komite sebagaimana disebutkan dalam Piagam ini.
- e. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua atau anggota komite lain di Perseroan paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.
- f. Komite dapat mengundang pihak lain selain anggota Komite untuk hadir dan memberikan keterangan dalam Rapat, apabila berhubungan dengan agenda Rapat.

and terminated by the Board of Commissioners based on the Meeting resolution of the Board of Commissioners, which in further stipulated into with the Board of Directors Decision.

- c. *Committee members shall be at least 3 (three) independent members, which at minimum consist of:*
 - a. *an Independent Commissioner*
 - b. *an Independent Party having expertise in the field of law or banking.*
 - c. *an Independent Party having expertise in the field of finance or accountancy.*

Members of the Committee shall be considered independent if they have no relationship that may interfere with the exercise of their independence from management and Bank as stated in the Independence section of this Charter.

- d. *Committee shall be chaired by Independent Commissioner. Members of the Board of Directors are prohibited from assuming the offices of members of the Committee. Member of the Committee shall comply with the terms and condition of Committee's membership as stipulated into this Charter.*
- e. *The Chairman of the Committee may only hold concurrent positions as a chairman maximum in 1 (one) other committee.*
- f. *Committee may invite other party than the Committee's member to attend and give explanation to the Meeting, if they are relevant to the Meeting's agenda.*
- g. *Members of the Board of*

<p>Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank BTPN, Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN, Tbk.</p> <p><i>This material is internal and only used within PT Bank BTPN, Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank BTPN, Tbk</i></p>	Telah diperiksa / Reviewed by:
	8 23

 <small>SMBC A MEMBER OF SMBC Group</small>	<p style="text-align: center;">Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i></p>	GCG
		#3

g. Anggota Dewan Komisaris yang bukan anggota Komite dapat menghadiri Rapat Komite sebagai peninjau yang tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan Rapat.

Commissioners who are not Committee members may attend meeting's Committee as the observer with no voting right.

2. Syarat Keanggotaan

2. Members Qualification

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Salah seorang Pihak Independen anggota Komite harus memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan, dan/atau di bidang hukum dan/atau perbankan.
- c. Memiliki pengetahuan memadai untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
- d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perbankan dan pasar modal serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- e. Memahami proses audit dan manajemen risiko.
- f. Bukan merupakan orang dalam dari KAP atau konsultan atau pihak yang memberikan jasa audit dan/atau non audit dan/atau jasa konsultasi lain dalam 6 (enam) bulan terakhir kepada Bank sebelum penunjukannya oleh Dewan Komisaris.
- g. Mantan anggota Direksi atau pejabat eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen anggota komite sebelum menjalani masa tunggu (*cooling*

- a. *Having high integrity, capability, sufficient knowledge and experience in accordance with their educational background as well as good communication skills.*
- b. *One of Independent Party member of the Committee shall have expertise in accountancy and financial sector and/or in law and/or banking sector.*
- c. *Must have adequate knowledge to read and understand the financial statements.*
- d. *Must have adequate knowledge regarding banking and capital market regulation as well as other relevant rules.*
- e. *Understand the audit process and risk management*
- f. *Is not an insider of KAP or other party who provided audit and/or non-audit services and/or other consultant services to the Bank in the last 6 months prior to its appointment by the Board of Commissioners.*
- g. *Any former members of the Board of Directors or executive officer of the Bank or parties that have relationship with the Bank that may influence his/her ability to act independently, cannot act as an Independent Party of the Committee member without going*

 	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	GCG
		#3

off) selama 6 (enam) bulan. Namun demikian ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mantan Direksi atau pejabat eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.

through a cooling off period of 6 (six) months. However such rules shall not be applicable to ex member of the Board of Directors or executive officers who perform supervisory functions.

- h. Anggota Komite tidak diperkenankan memiliki saham Bank baik secara langsung maupun tidak. Dalam hal anggota Komite memperoleh saham akibat peristiwa hukum maka dalam jangka waktu 6 bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
- i. Anggota Komite dilarang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama.
- j. Anggota Komite secara langsung maupun tidak langsung, dilarang memiliki hubungan usaha yang signifikan terkait dengan kegiatan usaha Bank.
- k. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Komite meningkatkan kompetensi dari waktu ke waktu melalui pendidikan dan pelatihan.

- h. Members of Committee are not allowed to directly or indirectly own the Bank's shares. In the event that they obtain shares as a result of legal actions, those shares must be transferred to other party within 6 months.*
- i. Members of the Committee shall not have family relationship due to marriage and descendant up to second degree both horizontally or vertically with members of, Board of Commissioners, Board of Directors or controlling shareholders.*
- j. Members of the Committee shall not have directly or indirectly significant business affiliated with the Bank's business activities.*
- k. To support the performance of the duties and responsibility of the Committee, members of the Committee enhance its competences from time to time through education and training.*

3. Independensi

3. Independence

- a. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang:
 - 1) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank pada

- a. Independent Commissioner shall mean a member of the Board of Commissioners which:*
 - 1) not an individual who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the activities of the Bank within the last 6 (six) months, unless in the context of re-appointment as the Independent Commissioner of the Bank for the*

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank BTPN, Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN, Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank BTPN, Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank BTPN, Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by:
	10 / 23

 	<p style="text-align: center;">Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i></p>	GCG
		#3

- | | |
|---|--|
| <p>periode berikutnya;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank; 3) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Bank; dan 4) tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank. <p>b. Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</p> | <p><i>following period;</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2) <i>does not directly or indirectly own the Bank's issued shares;</i> 3) <i>does not have an affiliation with the Bank, members of Board of Commissioners, members of Board of Directors, or the majority shareholders of the Bank;</i> 4) <i>does not have a business relationship, which is directly or indirectly associated with the business activities of the Bank.</i> <p>b. <i>Independent Party shall means parties outside of Banks having no financial, managerial, share-ownership and/or family relationship with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or controlling shareholders or other relationship of whatsoever nature, which may influence his/her ability to act independently.</i></p> |
|---|--|

4. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite memiliki tugas dan tanggung jawab utama terkait dengan:

- Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit internal maupun eksternal serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- Pemberian pendapat profesional yang independen terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab Komite secara terperinci antara lain meliputi:

- a. Di dalam rangka mendukung efektivitas

4. Duties and Responsibilities

Committee has main roles and responsibility related to:

- *Monitor and evaluate the planning and implementation of both internal and external audits as well as to monitor the follow up of audit result in order to assess the adequacy of internal control including the adequacy of the financial reporting process.*
- *Provide the independent professional opinions on ports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners and identify matters that require attention of the Board of Commissioners attention,*

Furthermore, duties and responsibilities of Committee is detailed as followed:

- a. *In supporting the effectiveness of the role*

<p>Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan dilingkungan PT Bank BTPN, Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN, Tbk.</p> <p><i>This material is internal and only used within PT Bank BTPN, Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank BTPN, Tbk</i></p>	<p>Telah diperiksa / <i>Reviewed by:</i></p>
	11 / 23

 	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	GCG
		#3

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Komite Audit membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.

and responsibilities implementation of the Board of Commissioners, Audit Committee prepare the planned annual activities to be approved by the Board of Commissioners;

- | | |
|---|---|
| <p>b. Memantau dan mengkaji serta melakukan penelaahan atas efektivitas pelaksanaan pemeriksaan oleh audit internal Bank, serta pemantauan atas tindak lanjut audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.</p> | <p>b. <i>Monitor and review as well as analyze effectiveness of audit implementation by the Bank's internal audit, also monitoring of the follow-up to audit result in order to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of the financial reporting process.</i></p> |
| <p>c. Memantau dan mengevaluasi kinerja Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).</p> | <p>c. <i>Monitor and evaluate the performance of Internal Audit Unit.</i></p> |
| <p>d. Memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit.</p> | <p>d. <i>Monitor and evaluate the suitability of audit implementation by the public accounting firm with auditing standards.</i></p> |
| <p>e. Memantau dan mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan.</p> | <p>e. <i>Monitor and evaluate the suitability of financial statement with auditing standards.</i></p> |
| <p>f. Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor eksternal dan OJK.</p> | <p>f. <i>Ensure the Internal Audit Unit closely communicates with the Board of Directors, Board of Commissioners, external auditors and OJK.</i></p> |
| <p>g. Memastikan SKAI bekerja secara independen</p> | <p>g. <i>Ensure that the Internal Audit Unit works independently.</i></p> |
| <p>h. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris serta memberikan persetujuan terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SKAI.</p> | <p>h. <i>Provide recommendation to the Board of Commissioners and to approve the preparation of the audit plan, scope and budget of the Internal Audit Unit.</i></p> |
| <p>i. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, <i>fraud</i>, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI termasuk memberikan persetujuan apabila terdapat</p> | <p>i. <i>To review the audit reports and to ensure the Board of Directors take corrective actions that are needed quickly to overcome control weaknesses, fraud, issues of compliance with policies, laws and regulations, or other problems identified and reported by Internal Audit Unit including provide approval if there are any changes to corrective actions and</i></p> |

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank BTPN, Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN, Tbk.

This material is internal and only used within PT Bank BTPN, Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank BTPN, Tbk

Telah diperiksa / Reviewed by:

 	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	GCG
		#3

perubahan terhadap tindakan perbaikan dan perubahan target tanggal penyelesaian perbaikan selain yang telah disepakati dalam Laporan Hasil Audit atas temuan terkait Teknologi Informasi yang dinilai signifikan.

changes to the target date other than agreed corrective action/ target in the Audit Finding Report related to Information Technology that are considered significant.

- | | |
|--|--|
| <p>j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.</p> <p>k. Memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.</p> <p>l. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.</p> <p>m. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.</p> <p>n. Melakukan penelaahan atas ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Bank, yaitu di bidang perbankan, pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.</p> <p>o. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan publik atas jasa yang diberikannya.</p> <p>p. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan AP dan/atau KAP kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"). Penyusunan rekomendasi ini didasarkan kepada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.</p> | <p><i>j. Provide recommendation to the Board of Commissioners regarding the annual remuneration of Internal Audit Unit as a whole as well as performance reward.</i></p> <p><i>k. Ensure that the Internal Audit Unit upholds the integrity in carrying out its duties.</i></p> <p><i>l. Review complaints relating to the Bank's accounting and financial reporting processes.</i></p> <p><i>m. Analyze financial information which will be issued by the Bank to public and/or other authority, ie financial statement, projections and other report related to the Bank's financial information.</i></p> <p><i>n. Analyze the Bank's compliance with regulations related to the Bank's activities, namely in banking, capital market and others prevailing regulations.</i></p> <p><i>o. Give independent opinion in the event of disagreement between management and public accountant for its provided services.</i></p> <p><i>p. Give recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of AP and KAP to the Board of Commissioners for further submission to the General Meeting of Shareholders ("GMS"). The recommendation is given upon the independence, assignment scope and fees.</i></p> |
|--|--|

<p>Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank BTPN, Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN, Tbk.</p> <p><i>This material is internal and only used within PT Bank BTPN, Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank BTPN, Tbk</i></p>	<p>Telah diperiksa / Reviewed by:</p> <p style="text-align: right;">13 / 23</p>
---	--

 	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	GCG
		#3

Dalam hal AP dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh RUPS tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan Profesional, Komite wajib memberikan rekomendasi terhadap penunjukan AP dan/atau KAP pengganti yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. Pemberian rekomendasi oleh Komite diberikan dengan mempertimbangkan paling sedikit:

- a. independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
 - b. ruang lingkup audit;
 - c. imbalan jasa audit;
 - d. keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - e. metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
 - f. manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - g. potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
 - h. hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.
- q. Menganalisa kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh AP dan/atau KAP untuk memastikan semua risiko penting telah dipertimbangkan.
- r. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP. Evaluasi tersebut dilakukan paling sedikit melalui:
- i. kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit

In the event that the AP and/or KAP that has been decided by the GMS cannot complete the provision of audit services on annual historical financial information in the Professional Assignment Period, the Committee shall provide recommendations on the appointment of a replacement AP and/or KAP to be submitted to the Board of Commissioners.

The Committee provides recommendations by considering at least:

- a. *independency of AP, KAP, and KAP insiders;*
 - b. *the scope of the audit;*
 - c. *fees for audit services;*
 - d. *expertise and experience of AP, KAP, and Audit Team of KAP;*
 - e. *the methodology, techniques, and audit facilities used by KAP;*
 - f. *the benefits of fresh eye perspectives that will be obtained through the replacement of AP, KAP, and Audit Team from KAP;*
 - g. *potential risks from the use of audit services by the same KAP in a row for a sufficiently long period of time; and /or*
 - h. *evaluation results on the implementation of providing audit services on annual historical financial information by AP and KAP in the previous period, if any.*
- q. *Analyze the adequacy of audits carried out by AP and/or KAP to ensure that all important risks have been considered.*
- r. *Conduct evaluation on audit services toward financial information by AP and/or KAP. The evaluation shall be at least conducted through:*
- i. *the suitability of the audit implementation by AP and/or KAP*

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank BTPN, Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN, Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank BTPN, Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank BTPN, Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by:
	14 23

 	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	GCG
		#3

- | | |
|--|---|
| <p>yang berlaku;</p> <p>ii. kecukupan waktu pekerjaan lapangan;</p> <p>iii. pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan</p> <p>iv. rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP</p> <p>s. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas tuntutan yang timbul terkait dengan Perseroan.</p> <p>t. Menyelenggarakan dan berwenang untuk melakukan investigasi dalam ruang lingkup tugasnya, jika diperlukan.</p> <p>u. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank.</p> <p>v. Menelaah pengaduan yang masuk melalui saluran <i>whistleblowing</i>, dan Komite dapat meminta dan/atau secara langsung menerima laporan, menetapkan atau melakukan investigasi serta tindakan lainnya sehubungan pengaduan yang diterimanya, terutama apabila pengaduan yang diterima diduga melibatkan anggota Direksi atau Board of Management</p> <p>w. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perseroan yang dimilikinya.</p> | <p><i>with the applicable audit standards;</i></p> <p><i>ii. sufficient time for field work;</i></p> <p><i>iii. assessment of the range of services provided and the adequacy of random tests; and</i></p> <p><i>iv. make recommendations for improvements given by AP and/ or KAP.</i></p> <p><i>s. Analyze and report to Board of Commissioners any claims related to the Company.</i></p> <p><i>t. Conduct or authorize investigations into any matter within its scope, if necessary.</i></p> <p><i>u. Examine and provide advice to the Board of Commissioners related to the potential conflict of interest of the Bank.</i></p> <p><i>v. Review complaints that are received through whistle-blowing channels, and therefore the Committee can request and/or directly receive reports, determine or conduct investigations and other actions regarding complaints received, especially when complaints received are suspected of involving members of the Board of Directors or Board of Management;</i></p> <p><i>w. Maintain confidentiality of all documents, data and information of the Company.</i></p> |
|--|---|

5. Wewenang Komite Audit

- a. Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya termasuk melakukan

5. Audit Committee Authorities

- a. *The Committee is authorized to have full, unlimited and free access of information regarding employees, fund, asset and other Bank's resources related to the implementation of its duties and responsibilities including to perform other*

<p>Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank BTPN, Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN, Tbk.</p> <p><i>This material is internal and only used within PT Bank BTPN, Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank BTPN, Tbk</i></p>	<p>Telah diperiksa / <i>Reviewed by:</i></p>
	15 23

 <small>SMBC A MEMBER OF SMBC Group</small>	<p style="text-align: center;">Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i></p>	GCG
		#3

kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

authority assigned by the Board of Commissioners.

- | | |
|--|---|
| <p>b. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite akan bekerjasama dengan Internal Audit, dan unit-unit lainnya yang dipandang perlu.</p> <p>c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).</p> <p>d. Menjalin kerjasama dengan konsultan dari luar, akuntan atau pihak eksternal lainnya yang memberikan saran kepada Komite atau memberi pengarahan sehubungan dengan investigasi, mencari berbagai informasi terkait dari para karyawan dan para karyawan diminta agar bekerja sama untuk memenuhi permintaan Komite</p> | <p>b. <i>In performing its authorities, the Committee shall cooperate with Internal Audit, and other units deemed necessary.</i></p> <p>c. <i>Engaging independent party outside of Committee members to assist its duties and responsibilities (if necessary).</i></p> <p>d. <i>Retain outside counsel, accountants or others to advise the Committee or assist in the conduct of an investigation, seek any information it requires from employee, and all of employee are requested to cooperate with Committee's request.</i></p> |
|--|---|

6. Etika Kerja

Setiap anggota Komite harus tunduk kepada Kode Etik dan peraturan perusahaan yang berlaku di Bank.

6. Work Ethic

Every member of the Committee should follow the Code of conduct and company regulations that apply in the bank.

7. Rapat

- a. Komite mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Rapat Komite dapat dihadiri secara fisik ataupun melalui fasilitas video conference. Rapat-rapat Komite tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri baik fisik maupun virtual oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh anggota Komite.
- c. Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat, pengambilan keputusan dilakukan

7. Meeting

- a. *Committee shall conduct regular meeting at least once in every 3 (three) months.*
- b. *The Committee's Meeting may be attended physically or through video conference facility. These Committee meetings can only be convened if attended by both physically or virtually at least 51% (fifty-one percent) of the total number of Committee's members.*
- c. *The resolutions of Committee meeting are taken based on consensus agreement. In the event that the amicable deliberation is not reached, the decision making will be*

<p>Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank BTPN, Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN, Tbk.</p> <p><i>This material is internal and only used within PT Bank BTPN, Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank BTPN, Tbk</i></p>	Telah diperiksa / Reviewed by:
	16 / 23

 	<p style="text-align: center;">Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i></p>	GCG
		#3

berdasarkan suara terbanyak.

based on majority vote.

- | | |
|--|--|
| <p>d. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite.</p> <p>e. Jika Ketua Komite tidak hadir, maka salah satu anggota Komite yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat.</p> <p>f. Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan dari perbedaan pendapat tersebut.</p> <p>g. Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite, dengan ketentuan semua anggota komite telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komite memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.</p> <p>h. Pertemuan antara Komite dan Internal Audit tanpa kehadiran anggota Direksi dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.</p> <p>i. Pertemuan antara Komite dan Auditor Eksternal tanpa kehadiran anggota Direksi dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun setelah penutupan laporan keuangan.</p> <p>j. Pertemuan antara Komite dan unit kerja Kepatuhan tanpa kehadiran anggota Direksi dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.</p> | <p><i>d. Committee meeting is chaired by Committee Chairman.</i></p> <p><i>e. In the absence of the Committee Chairman, one of the Committee's member who present at the meeting is appointed to chair the Meeting.</i></p> <p><i>f. Dissenting opinions occurring in the meetings of the Committee must be clearly stated in the minutes of meetings supported by the background of the dissenting opinions.</i></p> <p><i>g. The Committee may also take legal decision without holding a Committee Meeting, provided that all Committee members have been notified in writing and all Committee members give their approvals to the submitted proposal in writing by signing the circular resolution. The decisions made in this way have the same legal binding as the decisions which legally made at Committee Meetings.</i></p> <p><i>h. The meeting between Committee and Internal Audit without the presence of Board of Directors is held at least once a year.</i></p> <p><i>i. The meeting between Committee and External Auditor without the presence of Board of Directors is held at least once a year after the closure of the financial statements.</i></p> <p><i>j. The meeting between Committee and Compliance working unit without the presence of Board of Directors is held at least once a year.</i></p> |
|--|--|

<p>Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank BTPN, Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN, Tbk.</p> <p><i>This material is internal and only used within PT Bank BTPN, Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank BTPN, Tbk</i></p>	Telah diperiksa / <i>Reviewed by:</i>
	17 23

 	<p style="text-align: center;">Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i></p>	GCG
		#3

8. Risalah Rapat

Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang akan didistribusikan kepada setiap anggota Komite, anggota Dewan Komisaris yang tidak menjadi anggota Komite dan Sekretaris Perusahaan. Risalah rapat Komite disimpan dengan baik dalam media cetak ataupun elektronik oleh Sekretaris Perusahaan.

8. Minutes of Meeting

The resolutions of Committee meeting must be drawn up in minutes of meetings in which will be distributed to each member of the Committee, members of the Board of Commissioners who are not members of the Committee and Corporate Secretary. The Minutes of Meetings of Committee in form of printed or softcopies are well kept by the Corporate Secretary

9. Tanggung Jawab Pelaporan

- a. Komite menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 bulan sekali (triwulanan) atau atas permintaan Dewan Komisaris.
- b. Komite menyusun Laporan Komite Audit yang dimuat pada Laporan Tahunan, yang antara lain memuat:
 - 1) Pelanggaran yang dilakukan oleh Bank terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika ada.
 - 2) Kekeliruan/kesalahan dalam penyiapan laporan keuangan, pengendalian internal dan independensi AP dan/atau KAP, jika ada.
- c. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.

9. Reporting Responsibilities

- a. *The Committee periodically submits the report on the implementation of its duties to the Board of Commissioners at least once in every 3 months (quarterly) or whenever requested by the Board of Commissioners.*
- b. *The Committee must prepare an audit Committee report which is stipulated in the Annual Report related to:*
 - 1) *Violations by the Bank towards prevailing rules and regulations, if any.*
 - 2) *Failure/Errors in preparing the financial statements, internal control of AP and/or KAP, if any.*
- c. *The Company is required to submit information related to appointment and termination of the Committee within 2 (two) days at the latest after the appointment or termination, to OJK.*

10. Masa Tugas

- a. Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa tugas anggota Dewan

10. Term of Office

- a. *Term of office of Committee members is not allowed to be more than Term of office*

<p>Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank BTPN, Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN, Tbk.</p> <p><i>This material is internal and only used within PT Bank BTPN, Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank BTPN, Tbk</i></p>	Telah diperiksa / Reviewed by:
	18 / 23

 	<p style="text-align: center;">Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i></p>	GCG
		#3

Komisaris, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

of Board of Commissioners, as regulated by the Bank's Article of Association and can be reappointed only for one subsequent period.

- b. Apabila Ketua Komite atau anggota Komite berhenti sebelum masa tugasnya, maka Komisaris Independen lain akan menggantikannya.
- c. Apabila masa jabatan anggota Komite, telah berakhir dan berdasarkan ketentuan tidak memungkinkan untuk diangkat kembali, sementara pada saat yang bersamaan, Dewan Komisaris belum memiliki kewenangan untuk menunjuk anggota Komite yang baru, maka keanggotaan Komite yang lama akan diperpanjang sampai Dewan Komisaris menunjuk anggota Komite yang baru

- b. If Committee Chairman or member of Committee resigns before his/her term of office, he/she will be replaced by other Independent Commissioner*
- c. If the term of office of Committee member has expired and based on the provisions, it is not possible to be reappointed, while at the same time, the Board of Commissioners has no authorization to appoint the new Committee member, then the former Committee membership will be extended until the Board of Commissioners appoints the new Committee member.*

Komite wajib melakukan kajian atas Piagam ini sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan melakukan usulan perubahannya apabila diperlukan.

The Committee is required to conduct a review of this Charter at least once a year and to propose any amendments if necessary.

Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

This Charter is valid since its promulgation.

<p>Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank BTPN, Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN, Tbk.</p> <p><i>This material is internal and only used within PT Bank BTPN, Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank BTPN, Tbk</i></p>	Telah diperiksa / <i>Reviewed by:</i>
	19 / 23

 	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	GCG
		#3

Lampiran 1

Rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Sehubungan dengan rencana penggunaan jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan posisi 2020, kami merekomendasikan penggunaan jasa dari Siddharta Widjaja & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP), dan Liana Lim sebagai Akuntan Publik (AP) yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Adapun pertimbangan dalam rekomendasi terhadap AP dan KAP dimaksud sebagai berikut:

1. Independensi AP, KAP, dan Orang Dalam KAP.
2. Ruang lingkup audit.
3. Imbalan jasa audit.
4. Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP.
5. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP.
6. Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP.
7. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang.
8. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya (apabila ada)
9. Hal lainnya

Audit Committee Recommendation for the Appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm

In accordance with the plan to appoint Public Accountant and Public Accountant Firm to conduct audit services toward financial statement as of 2020, we recommend to appoint Siddharta Widjaja & Rekan Public Accountant Firm and Liana Lim as a Public Accountant that has been registered to the Financial Services Authority (OJK) to perform audit services.

Therefore, consideration in the recommendation as follows:

1. Independency of Public Accountant, Public Accountant Firm and Public Accountant Firm Employees
2. Audit scopes
3. Audit fee
4. Expertise and experiences of Public Accountant, Public Accountant Firm and Audit Team from Public Accountant Firm
5. Methodology, technic, and audit tools
6. Benefits of fresh eye perspectives that will be obtained through replacement of Public Accountant, Public Accountant Firm and Audit Team from Public Accountant Firm.
7. Potential risk on the use of audit services by the same Public Accountant consecutively for a relatively long time period.
8. Evaluation result toward audit services performed of Public Accountant and Public Accountant Firm in the previous period (if any)
9. Others

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank BTPN, Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN, Tbk.

This material is internal and only used within PT Bank BTPN, Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank BTPN, Tbk

Telah diperiksa / Reviewed by:

20 / 23

 <small>A MEMBER OF SMBC Group</small>	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	GCG
		#3

Demikian agar maklum.

Regards
 Ttd*)
 Signed*)

(.....)

<p>Keterangan: *) ditandatangani oleh Komite Audit Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan. Dalam hal Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan tidak diwajibkan memiliki Komite Audit, rekomendasi penunjukan AP dan/atau KAP dilaksanakan oleh dewan komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris.</p>	<p>Remark: *) signed by Audit Committee a Party who conducted financial services. If a Party has no obligation to establish Audit Committee, recommendation of Public Accountant and/or Public Accountant Firm conducted by BOC, Supervisory Board or a party who conduct supervisory as done by BOC.</p>
---	---

<p>Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan dilingkungan PT Bank BTPN, Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN, Tbk.</p> <p><i>This material is internal and only used within PT Bank BTPN, Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank BTPN, Tbk</i></p>	<p>Telah diperiksa / <i>Reviewed by:</i></p>
	21 / 23

 <small>SMBC A MEMBER OF SMBC Group</small>	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	GCG
		#3

Lampiran/Attachment 2

<p style="text-align: center;">Laporan Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik</p> <p>Sehubungan dengan pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh, kami telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan jasa dimaksud. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku. 2. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan 3. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik 4. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP 5. Hal lainnya <p>Demikian agar maklum.</p>	<p style="text-align: center;">Evaluation Result toward Audit Services of Financial Information by Public Accountant and/or Public Accountant Firm</p> <p>In accordance with audit services of financial information performed by....., we had conducted performance evaluation of audit service. Based on evaluation result, we convey as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conformity of audit performed by Public Accountant and/or Public Accountant Firm in accordance with audit standard. 2. Adequacy of time for audit fieldwork. 3. Assessment over the scope of audit services and adequacy of sampling unit. 4. Recommendation provided by Public Accountant and/or Public Accountant Firm. 5. Others
--	---

Regards
Signed*)

(.....)

<p>Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan dilingkungan PT Bank BTPN, Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN, Tbk.</p> <p><i>This material is internal and only used within PT Bank BTPN, Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank BTPN, Tbk</i></p>	<p>Telah diperiksa / <i>Reviewed by:</i></p> <p style="text-align: right;">22 / 23</p>
--	---

 	<p style="text-align: center;">Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i></p>	GCG
		#3

Keterangan:

*) ditandatangani oleh Komite Audit Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan. Dalam hal Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan tidak diwajibkan memiliki Komite Audit, evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP dilaksanakan oleh dewan komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris.

Remark:

*) signed by Audit Committee a Party who conducted financial services. If a Party has no obligation to establish Audit Committee, recommendation of Public Accountant and/or Public Accountant Firm conducted by BOC, Supervisory Board or a party who conduct supervisory as done by BOC.

<p>Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank BTPN, Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN, Tbk.</p> <p><i>This material is internal and only used within PT Bank BTPN, Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank BTPN, Tbk</i></p>	Telah diperiksa / <i>Reviewed by:</i>
	23 / 23